



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 521/Pid.B/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : ALIPTA PERDANA YUDA bin FAJRI;
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun /14 November 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. WR. Supratman RT. 2 RW. 1, Kel. Pematang Gubernur Kec Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I Aipta Perdana Yuda bin Fajri ditangkap pada tanggal 26 September 2024 ;

Terdakwa I Aipta Perdana Yuda bin Fajri ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu diperpanjang oleh ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan 5 Maret 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : ADE NOFITRA bin DEDI;
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/19 November 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 521Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Muqoramah 12 RT. 27 RW. 5 Kel. Dusun Besar Kec Singaran Pati Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa II Ade Nofitra bin Dedi ditangkap pada tanggal 26 September 2024 ;

Terdakwa II Ade Nofitra bin Dedi ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu diperpanjang oleh ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan 5 Maret 2024;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : REZA ARI GUNAWAN bin ARIS BUDIMAN;
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/8 Agustus 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Gg Samurai No. 36 RT. 19 RW. 1 Kel. Pemata ng Gubernur Kec Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tuna Karya;

Terdakwa III Reza Ari Gunawan bin Aris Budiman ditangkap pada tanggal 26 September 2024 ;

Terdakwa III Reza Ari Gunawan bin Aris Gunawan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 521/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu diperpanjang oleh ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan 5 Maret 2024;

Para Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya, dan para Terdakwa akan menghadapi perkaranya sendiri ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 521/Pid.B/2024/PN Bgl, tanggal 06 Desember 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor: 521/Pid.B/2024/PN Bgl., tanggal 06 Desember 2024, tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 521/Pid.B/2024/PN.Bgl, tanggal 06 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah memperhatikan Berita Acara Sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Alipta Perdana Yuda Bin Fajri, terdakwa II Ade Nofitra Bin Dedi dan terdakwa III Reza Ari Gunawan Bin Aris Budiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara terang-terangan dan

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 521/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP

2. Menghukum oleh karena itu terdakwa I Alipta Perdana Yuda Bin Fajri, terdakwa II Ade Nofitra Bin Dedi dan terdakwa III Reza Ari Gunawan Bin Aris Budiman dengan pidana penjara masing masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah samurai berkarat tanpa gagang.
Dirampas untuk di musnahkan
 - 1 (satu) unit mobi Toyota Agya warna hitam, dengan Nosin: MHKA4DA2IGJ110074 an. M.Effendi;
Dikembalikan kepada saksi Fikri Arrosyid
 - 1 (satu) unit Motor CBR tanpa Body
Dikembalikan kepada terdakwa II Ade Nofitra Bin Dedi
4. Membebaskan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan secara tertulis dari Terdakwa II Ade Nofrita bin Dedi yang pada pokoknya Terdakwa memohon untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang mana terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang bertanggung jawab untuk menghidupi anak dan istri dan akan memperbaiki masa depan sedang Terdakwa I Alipta Perdana Yuda bin Fajri dan Terdakwa III Reza Ari Gunawan bin Aris Budiman pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tanggal 26 November 2024, Nomor :NO.REG.PERK: PDM-96/Bkulu/11/2024, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I Alipta Perdana Yuda Bin Fajri bersama sama terdakwa II Ade Nofitra Bin Dedi dan terdakwa III Reza Ari Gunawan Bin Aris Budiman, pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 02.08 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jl.

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 521/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariwisata Pantai Panjang depan Hotel Grand Bougenville Kel Lempuing Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari berawal pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 02.08 WIB, terdakwa I dan sdr Dendi dengan mengendarai Sepeda Motor Satria FU serta terdakwa II dan terdakwa III dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR tiba di Jl. Pariwisata Pantai Panjang depan Hotel Grand Bougenville Kel Lempuing Kota Bengkulu. Kemudian terdakwa I melihat saksi Fikri Arrosyid yang sedang duduk di bagian kursi pengemudi Mobil Toyota Agya warna hitam bersama saksi Anugrah Hidayat Putra dan saksi Havif Endawan Syahputra di dalam mobil dari seberang jalan. Terdakwa I kemudian mengatakan "**Ngapo nengok nengok ..!**", dan dijawab saksi Fikri Arrosyid "**ngapo bang ?**". Terdakwa I kemudian berjalan mendekati saksi Fikri Arrosyid yang berada didalam Mobil dengan memegang dan mengacungkan satu bilah samurai diikuti terdakwa II dan terdakwa III, lalu terdakwa I dengan mengatakan "**melawan kau!!**" Lalu langsung menusukkan Samurai yang di pegangnya dari jendela Mobil kearah saksi Fikri Arrosyid, namun berhasil di hindari saksi Fikri Arrosyid yang langsung keluar menyelamatkan diri dari dalam mobil bersama saksi Anugrah Hidayat Putra dan saksi Havif Endawan Syahputra dari pintu penumpang sebelah kiri Mobil. Terdakwa I kemudian membacok bagian atap Mobil dengan Samurai hingga penyok, lalu terdakwa II mendekati bagian depan Mobil kemudian memegang dan mematahkan Wiper Kaca Mobil. Terdakwa III kemudian mendekati terdakwa I lalu mengambil Samurai dari terdakwa I, kemudian langsung membacok Talang Air mobil sebanyak dua kali hingga patah. Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III kemudian berjalan kembali lagi ke sepeda motor lalu bersama sdr Dendi pergi melarikan diri;

Akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mengakibatkan Mobil Toyota Agya warna hitam milik saksi Fikri Arrosyid mengalami kerusakan yang merugikan saksi Fikri Arrosyid sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 521/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya dan para Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap materi dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Fikri Ar Rasyid bin Effendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 02.08 WIB, Bertempat di Jl. Pariwisata pantai panjang depan hotel grand bougenvile Kel. Lempuing Kota Bengkulu, mobil milik saksi telah di rusak oleh para terdakwa;
- Bahwa kendaraan milik saksi adalah jenis Toyota Agya warna hitam nopol B 2287 KMI;
- Bahwa para pelaku berjumlah 3 (tiga) dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor;
- Bahwa para Terdakwa menggunakan sebilah parang tajam seperti pedang samurai;
- Bahwa cara pelaku melakukan pengerusakan terhadap kendaraan milik Saksi tersebut dengan cara pelaku membacok kendaraan Saksi di bagian atap atas mobil, membacok talang air di dekat pintu sebelah kanan supir membacok wiper sampai patah dan tergores di bagian kaca depan;
- Bahwa Saksi masih ingat ciri-ciri pelakunya dan peran dari mereka antara lain :
 - a. 1 orang laki-laki berbadan kurus, rambut ikal, kulit sawo matang menggunakan baju berwarna kuning peran laki-laki tersebut yang membacok kendaraan saya tersebut dengan menggunakan senjata tajam;
 - b. 1 orang laki-laki berbadan gemuk, rambut pirang peran nya adalah menunggu di atas kendaraan (motor besar) tidak menggunakan bodi sambil mengatakan HAJAR";
 - c. 1 orang laki-laki kurus, rambut pirang peran nya menunggu di atas kendaraan motor FU;

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 521/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 orang laki-laki kurus perannya hanya menunggu di atas motor FU;

- Bahwa kondisi pada malam itu sangat sepi karena memang sudah lewat tengah malam;
- Bahwa Saksi tidak terkena samurainya karena Saksi berada di dalam mobil dan sempat menghindar sebelum lari menyelamatkan diri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jl. Pariwisata Pantai Panjang depan Hotel Grand Bougenville Kel Lempuing Kota Bengkulu, saksi Fikri Arrosyid bersama saksi Havif Endawan Syahputra, dan sdr Anugrah sedang berada di dalam Mobil saksi Fikri Arrosyid yakni Toyota Agya warna hitam. Saat itu saksi berada di kursi supir, sedangkan saksi Havif Endawan berada di belakang jok penumpang dan sdr Anugrah di kursi depan sebelah kiri mobil. Saat itu datang terdakwa I dan sdr Dendi dengan mengendarai Sepeda Motor Satria FU serta terdakwa II dan terdakwa III dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR tiba di seberang jalan di dekat mobil saksi terparkir. Kemudian terdakwa I melihat saksi Fikri Arrosyid di dalam mobil dari seberang jalan. Terdakwa I kemudian mengatakan **“Ngapo nengok nengok ..!”**, dan dijawab saksi Fikri Arrosyid **“ngapo bang ?”**. Terdakwa I kemudian berjalan mendekati saksi Fikri Arrosyid yang berada di dalam Mobil dengan memegang dan mengacungkan satu bilah samurai diikuti terdakwa II dan terdakwa III, lalu terdakwa I dengan mengatakan **“ melawan kau!!”** Lalu langsung menusukkan Samurai yang di pegangnya dari jendela Mobil kearah saksi Fikri Arrosyid, namun berhasil di hindari saksi Fikri Arrosyid yang langsung keluar menyelamatkan diri dari dalam mobil bersama saksi Anugrah Hidayat Putra dan saksi Havif Endawan Syahputra dari pintu penumpang sebelah kiri Mobil selanjutnya Terdakwa I kemudian membacok bagian atap Mobil dengan Samurai hingga penyok, lalu terdakwa II mendekati bagian depan Mobil kemudian memegang dan mematahkan Wiper Kaca Mobil. Terdakwa III kemudian mendekati terdakwa I lalu mengambil Samurai dari terdakwa I, kemudian langsung membacok Talang Air mobil sebanyak dua kali hingga patah. Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III kemudian berjalan kembali lagi ke sepeda motor lalu bersama sdr Dendi pergi melarikan diri;

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 521/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mengakibatkan Mobil Toyota Agya warna hitam milik saksi mengalami kerusakan yang merugikan saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

2. Saksi Anugrah Hidayat Putra bin Suardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 02.08 WIB, Bertempat di Jl. Pariwisata pantai panjang depan hotel grand bougenvile Kel. Lempuing Kota Bengkulu;
- Bahwa saat itu saksi bersama korban (saksi Fikri Arrosyid bin Effendi) berada dilokasi kejadian sedang menunggu orderan penumpang didepan hotel tersebut sebelum kejadian;
- Bahwa barang korban yang di rusak tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna hitam Nopol B 2287 KMI milik teman Saksi yaitu Sdr. Fikri;
- Bahwa pada saat itu ketiga nya ada menggunakan alat bantu yaitu 1 (satu) jenis pisau samurai panjang yang digunakan untuk menghancurkan mobil Sdr. Fikri;
- Bahwa jumlah pelaku pada malam itu berjumlah tiga orang;
- Bahwa peran dari ketiga nya yaitu Peran Tersangka pertama yaitu :
 1. Terdakwa I menggunakan samurai lalu mengapak ke bagian talang air sebelah kanan supir sebanyak;
 2. Terdakwa II berperan menggunakan samurai yang ingin menusuk Sdr.Fikri di tempat duduk supir dan mengapak bagian atap mobil kanan supir sebanyak satu kali;
 3. Terdakwa III telah menarik bagian biper mobil (kipas kaca mobil bagian depan supir) hingga patah;
- Bahwa pada saat itu ketiga nya ada menggunakan alat bantu yaitu 1 (satu) jenis pisau samurai panjang yang digunakan untuk menghancurkan mobil Sdr. Fikri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jl. Pariwisata Pantai Panjang depan Hotel Grand Bougenvile Kel Lempuing Kota Bengkulu, saksi Fikri Arrosyid bersama saksi Havif Endawan Syahputra, dan sdr Anugrah sedang

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 521/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam Mobil saksi Fikri Arrosyid yakni Toyota Agya warna hitam. Saat itu saksi berada di kursi supir, sedangkan saksi Havif Endawan berada di belakang jok penumpang dan sdr Anugrah di kursi depan sebelah kiri mobil. Saat itu datang terdakwa I dan sdr Dendi dengan mengendarai Sepeda Motor Satria FU serta terdakwa II dan terdakwa III dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR tiba di seberang jalan di dekat mobil saksi terparkir. Kemudian terdakwa I melihat saksi Fikri Arrosyid di dalam mobil dari seberang jalan. Terdakwa I kemudian mengatakan "Ngapo nengok nengok ..!", dan dijawab saksi Fikri Arrosyid "ngapo bang?". Terdakwa I kemudian berjalan mendekati saksi Fikri Arrosyid yang berada didalam Mobil dengan memegang dan mengacungkan satu bilah samurai diikuti terdakwa II dan terdakwa III, lalu terdakwa I dengan mengatakan "melawan kau!!" Lalu langsung menusukkan Samurai yang di pegangnya dari jendela Mobil kearah saksi Fikri Arrosyid, namun berhasil di hindari saksi Fikri Arrosyid yang langsung keluar menyelamatkan diri dari dalam mobil bersama saksi Anugrah Hidayat Putra dan saksi Havif Endawan Syahputra dari pintu penumpang sebelah kiri Mobil. selanjutnya Terdakwa I kemudian membacok bagian atap Mobil dengan Samurai hingga penyok, lalu terdakwa II mendekati bagian depan Mobil kemudian memegang dan mematahkan Wiper Kaca Mobil. Terdakwa III kemudian mendekati terdakwa I lalu mengambil Samurai dari terdakwa I, kemudian langsung membacok Talang Air mobil sebanyak dua kali hingga patah. Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III kemudian berjalan kembali lagi ke sepeda motor lalu bersama sdr Dendi pergi melarikan diri;

- Bahwa akibat dari kejadian pada malam itu tidak ada yang terluka hanya mobil korban saja yang mengalami kerusakan akibat sabetan benda tajam dari para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Alipta Perdana Yuda bin Fajri dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban;

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 521/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 02.08 Wib bertempat di pasar Minggu Jl. Pariwisata Pantai Panjang Depan Hotel Grand Bougenvile Kel Lempuing Kota Bengkulu, Terdakwa telah melakukan menusuk jendela sebelah supir menggunakan senjata tajam jenis samurai dan memukul body mobil bagian atas sebelah kanan;
 - Bahwa yang melakukan Terdakwa bersama dengan dua teman Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada masalah dengan korban;
 - Bahwa pada tanggal 26 September 2024 sekira pukul 00:30 Wib terdakwa I di jemput oleh sdr.Deni "mela dek kito minum di pantai bae nyusuli terdakwa III Reza dan terdakwa II Ade kemudian terdakwa I bersama sdr Deni langsung menuju ke pantai panjang Kota Bengkulu kemudian terdakwa I memakirkan kendaraannya di hotel Copacobana dan bertemu terdakwa III Reza dan terdakwa II Ade kemudian terdakwa I, sdr.Deni, terdakwa III Reza dan terdakwa II Ade menyebrang ke pinggir pantai kemudian kami meminum tuak setelah itu terdakwa II Ade mengajak kami pulang namun tiba-tiba motor sdr.Deni kehabisan minyak di sebrang Hotel Copacobana kemudian terdakwa I melihat ada kendaraan mobil Agya berwarna hitam lalu terdakwa I mendatangi mobil tersebut dan menusuk mobil tersebut menggunakan senjata tajam jenis samurai dan memukul dibagian atas sebelah kanan mobil korban tersebut kemudian terdakwa I berikan senjata tajam jenis samurai tersebut kepada terdakwa III.Reza kemudian terdakwa I menunggu di motor yang berada di sebrang hotel Copacobana;
 - Bahwa terdakwa I bersama dengan Sdr. Dendi dengan mengendarai sepeda motor Satria FU dan sepeda Motor CBR tanpa body motor yang mengendarai adalah sdr. Reza dan Sdr.Ade;
 - Bahwa pada malam itu kondisi gelap dan sangat sepi;
 - Bahwa antara korban Fikri Arrosyid dengan para terdakwa telah berdamai dengan pihak keluarga para terdakwa mengganti perbaikan Mobil dan memberikan santunan kepada saksi Fikri Arrosyid sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk perdamaian;
- Menimbang, bahwa Terdakwa II Ade Nofitra bin Dedi dipersidangkan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 521/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 02.08 Wib bertempat di pasar Minggu Jl. Pariwisata Pantai Panjang Depan Hotel Grand Bougenville Kel Lempuing Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban;
- Bahwa Terdakwa telah mematahkan wiper kaca mobil;
- Bahwa yang melakukan Terdakwa bersama dengan dua teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah dengan korban;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan Terdakwa menusuk jendela sebelah supir menggunkan senjata tajam jenis samurai dan memukul body mobil bagian atas sebelah kanan;
- Bahwa pada tanggal 26 September 2024 sekira pukul 00:30 Wib terdakwa I di jemput oleh sdr.Deni "mela dek kito minum di pantai bae nyusuli terdakwa III Reza dan terdakwa II Ade kemudian terdakwa I bersama sdr Deni langsung menuju ke pantai panjang Kota Bengkulu kemudian terdakwa I memakirkan kendaraannya di hotel Copacobana dan bertemu terdakwa III Reza dan terdakwa II Ade kemudian terdakwa I, sdr.Deni, terdakwa III Reza dan terdaka II Ade menyebrang ke pinggir pantai kemudian kami meminum tuak setelah itu tedakwa II Ade mengajak kami pulang namun tiba-tiba motor sdr.Deni kehabisan minyak di sebrang Hotel Copacobana kemudian terdakwa I melihat ada kendaraan mobil Agya berwarna hitam lalu terdakwa I mendatangi mobil tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengatakan "**Ngapo nengok nengok ..!**", dan dijawab saksi Fikri Arrosyid "**ngapo bang ?**". Terdakwa I kemudian berjalan mendekati saksi Fikri Arrosyid yang berada didalam Mobil dengan memegang dan mengacungkan satu bilah samurai diikuti terdakwa II dan terdakwa III, lalu terdakwa I dengan mengatakan "**melawan kau!!**" Lalu langsung menusukkan Samurai yang di pegangnya dari jendela Mobil kearah saksi Fikri Arrosyid, namun berhasil di hindari saksi Fikri Arrosyid yang langsung keluar menyelamatkan diri dari dalam mobil bersama saksi Anugrah Hidayat Putra dan saksi Havif Endawan Syahputra dari pintu penumpang sebelah kiri Mobil;
- Bahwa terdakwa kemudian menusuk mobil tersebut menggunakan senjata tajam jenis samurai dan memukul dibagian atas sebelah kanan mobil korban tersebut kemudian terdakwa I berikan senjata

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 521/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam jenis samurai tersebut kepada terdakwa III Reza kemudian terdakwa I menunggu di motor yang berada di sebrang hotel Copacobana;

- Bahwa terdakwa I bersama dengan Sdr. Dendi dengan mengendarai sepeda motor Satria FU dan sepeda Motor CBR tanpa body motor yang mengendarai adalah terdakwa III Reza dan terdakwa II Ade;
- Bahwa pada malam itu kondisi gelap dan sangat sepi;
- Bahwa antara korban Fikri Arrosyid dengan para terdakwa telah berdamai dengan pihak keluarga para terdakwa mengganti perbaikan Mobil dan memberikan santunan kepada saksi Fikri Arrosyid sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Reza Ari Gunawan bin Aris Budiman dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 02.08 Wib bertempat di pasar Minggu Jl. Pariwisata Pantai Panjang Depan Hotel Grand Bougenvile Kel Lempuing Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil samurai dari terdakwa I kemudian memukul talang air mobil tersebut dengan samurai sebanyak 2 (dua) kali hingga patah;
- Bahwa yang melakukan Terdakwa bersama dengan dua teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah dengan korban;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan Terdakwa menusuk jendela sebelah supir menggunkan senjata tajam jenis samurai dan memukul body mobil bagian atas sebelah kanan;
- Bahwa pada tanggal 26 September 2024 sekira pukul 00:30 Wib terdakwa I di jemput oleh sdr.Deni "mela dek kito minum di pantai bae nyusuli terdakwa III Reza dan terdakwa II Ade kemudian terdakwa I bersama sdr Deni langsung menuju ke pantai panjang Kota Bengkulu kemudian terdakwa I memikirkan kendaraannya di hotel Copacobana dan bertemu terdakwa III Reza dan terdakwa II Ade kemudian terdakwa I, sdr.Deni, terdakwa III Reza dan terdakwa II Ade menyebrang ke pinggir pantai kemudian kami meminum tuak setelah itu terdakwa II Ade mengajak kami pulang namun tiba-tiba motor

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 521/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.Deni kehabisan minyak di sebrang Hotel Copacobana kemudian terdakwa I melihat ada kendaraan mobil Agya berwarna hitam lalu terdakwa I mendatangi mobil tersebut dan menusuk mobil tersebut menggunakan senjata tajam jenis samurai dan memukul dibagian atas sebelah kanan mobil korban tersebut kemudian terdakwa I berikan senjata tajam jenis samurai tersebut kepada terdakwa II I.Reza kemudian terdakwa I menunggu di motor yang berada di sebrang hotel Copacobana;

- Bahwa terdakwa I bersama dengan Sdr. Dendi dengan mengendarai sepeda motor Satria FU dan sepeda Motor CBR tanpa body motor yang mengendarai adalah terdakwa III Reza dan terdakwa II Ade;
- Bahwa pada malam itu kondisi gelap dan sangat sepi;
- Bahwa antara korban Fikri Arrosyid dengan para terdakwa telah berdamai dengan pihak keluarga para terdakwa mengganti perbaikan Mobil dan memberikan santunan kepada saksi Fikri Arrosyid sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk perdamaian;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**A De Charge**), meskipun haknya untuk mengajukan saksi **A De Charge** tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah samurai berkarat tanpa gagang.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna hitam, dengan Nosin: MHKA4DA2IGJ110074 an. M.Effendi;
- 1 (satu) unit Motor CBR tanpa Body

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim keberadaannya dapat dipergunakan untuk mendukung/memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa tidak kenal dengan korban;
- Bahwa pada tanggal 26 September 2024 sekira pukul 00:30 Wib terdakwa I di jemput oleh sdr.Deni "mela dek kito minum di pantai bae menyusuli terdakwa III Reza dan terdakwa II Ade kemudian terdakwa I bersama sdr Deni langsung menuju ke pantai panjang Kota Bengkulu

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 521/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa I memarkirkan kendaraannya di hotel Copacobana dan bertemu terdakwa III Reza dan terdakwa II Ade kemudian terdakwa I, sdr.Deni, terdakwa III Reza dan terdakwa II Ade menyebrang ke pinggir pantai kemudian kami meminum tuak setelah itu terdakwa II Ade mengajak kami pulang namun tiba-tiba motor sdr.Deni kehabisan minyak di sebrang Hotel Copacobana kemudian terdakwa I melihat ada kendaraan mobil Agya berwarna hitam lalu terdakwa I mendatangi mobil tersebut ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengatakan **“Ngapo nengok nengok ..!”**., dan dijawab saksi Fikri Arrosyid **“ngapo bang ?”**. Terdakwa I kemudian berjalan mendekati saksi Fikri Arrosyid yang berada didalam Mobil dengan memegang dan mengacungkan satu bilah samurai diikuti terdakwa II dan terdakwa III, lalu terdakwa I dengan mengatakan **“ melawan kau!!”** Lalu terdakwa I langsung menusukkan Samurai yang di pegangnya dari jendela Mobil kearah saksi Fikri Arrosyid, namun berhasil di hindari saksi Fikri Arrosyid yang langsung keluar menyelamatkan diri dari dalam mobil bersama saksi Anugrah Hidayat Putra dan saksi Havif Endawan Syahputra dari pintu penumpang sebelah kiri Mobil;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I menusuk mobil tersebut menggunakan senjata tajam jenis samurai hingga penyok kemudian terdakwa I berikan senjata tajam jenis samurai tersebut kepada terdakwa III Reza kemudian terdakwa III Reza memukul talang air mobil tersebut dengan samurai sebanyak 2 (dua) kali hingga patah sedangkan terdakwa II mematahkan wiper mobil tersebut ;
- Bahwa kendaraan milik saksi Fikri Arrosyid adalah jenis Toyota Agya warna hitam nopol B 2287 KMI;
- Bahwa terdakwa I bersama dengan Sdr. Dendi dengan mengendari sepeda motor Satria FU dan sepeda Motor CBR tanpa body motor yang mengendarai adalah terdakwa III Reza dan terdakwa II Ade;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mengakibatkan Mobil Toyota Agya warna hitam milik saksi mengalami kerusakan yang merugikan saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pada malam itu kondisi gelap dan sangat sepi;
- Bahwa antara korban Fikri Arrosyid dengan para terdakwa telah berdamai dengan pihak keluarga para terdakwa mengganti

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 521/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan Mobil dan memberikan santunan kepada saksi Fikri Arrosyid sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya dan harus dipandang telah tercakup dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yaitu dari keterangan Saksi-saksi, para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan para Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, dimana di persidangan para Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim pada awal persidangan, ia mengaku bernama Terdakwa I Aipta Perdana Yuda bin Fadji, terdakwa II Ade Nofitra bin Dedi, dan terdakwa III Reza Ari Gunawan bin Aris Budiman sehingga sesuai dengan identitas sebagaimana yang

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 521/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut didukung pula dengan keterangan para Terdakwa dan juga saksi-saksi dipersidangan, sehingga para Terdakwa tersebut adalah subyek hukum, sehingga tidak terjadi error in persona/kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, dan selama dalam proses pemeriksaan atas diri para Terdakwa ternyata pada dirinya tidak ditemukan suatu bukti ketidak cakapan (sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP) untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga para Terdakwa dianggap sebagai orang yang cakap dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri para Terdakwa ;

Ad. 2 Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapati fakta hukum bahwa pada tanggal 26 September 2024 sekira pukul 00:30 Wib terdakwa I di jemput oleh sdr.Deni "mela dek kito minum di pantai bae nyusuli terdakwa III Reza dan terdakwa II Ade kemudian terdakwa I bersama sdr Deni langsung menuju ke pantai panjang Kota Bengkulu kemudian terdakwa I memakirkan kendaraannya di hotel Copacobana dan bertemu terdakwa III Reza dan terdakwa II Ade kemudian terdakwa I, sdr.Deni, terdakwa III Reza dan terdakwa II Ade menyebrang ke pinggir pantai kemudian kami meminum tuak setelah itu terdakwa II Ade mengajak kami pulang namun tiba-tiba motor sdr.Deni kehabisan minyak di sebrang Hotel Copacobana kemudian terdakwa I melihat ada kendaraan 1 (satu) unit mobil Agya berwarna hitam dengan nopol B 2287 KMI, kemudian terdakwa I mendatangi mobil tersebut selanjutnya Terdakwa I mengatakan "**Ngapo nengok nengok ..!**", dan dijawab saksi Fikri Arrosyid "**ngapo bang ?**". Terdakwa I kemudian berjalan mendekati saksi Fikri Arrosyid yang berada didalam Mobil dengan memegang dan mengacungkan satu bilah samurai diikuti terdakwa II dan terdakwa III, lalu terdakwa I dengan mengatakan "**melawan kau.!!**" Lalu terdakwa I langsung menusukkan Samurai yang di pegangnya dari jendela Mobil kearah saksi Fikri Arrosyid, namun berhasil di hindari saksi Fikri Arrosyid yang langsung keluar menyelamatkan diri dari dalam mobil bersama saksi Anugrah Hidayat Putra dan saksi Havif Endawan Syahputra dari pintu penumpang sebelah kiri Mobil selanjutnya terdakwa I menusuk

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 521/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut menggunakan senjata tajam jenis samurai hingga penyok kemudian terdakwa I berikan senjata tajam jenis samurai tersebut kepada terdakwa III Reza kemudian terdakwa III Reza memukul talang air mobil tersebut dengan samurai sebanyak 2 (dua) kali hingga patah sedangkan terdakwa II mematahkan wiper mobil tersebut dan perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III telah mengakibatkan Mobil Toyota Agya warna hitam milik saksi mengalami kerusakan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut, Maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan para Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman dan dimuka persidangan diajukan surat perdamaian dan ganti rugi oleh para terdakwa kepada saksi korban Fikri Arrosyid sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan atas permohonan keringanan hukuman dan telah terjadinya perdamaian antara para terdakwa dan saksi korban Fikri Arrosyid, namun perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan dampak negatif dari perbuatan para terdakwa serta telah menimbulkan keresahan dalam tatan kehidupan masyarakat sehingga terhadap permohonan tersebut nantinya setelah dijatuhi pidana, Majelis beranggapan pidana tersebut berdasarkan penilaian subjektif dan objektif sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan para Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri para Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi para Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi para Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, dan oleh karena Pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP, Majelis Hakim perlu menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat 1 KUHAP terhadap status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu :

- 1 (satu) bilah samurai berkarat tanpa gagang.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- (satu) unit mobi Toyota Agya warna hitam, dengan Nosin: MHKA4DA2IGJ110074 an. M.Effendi

Bahwa terkait barang bukti dimaksud adalah barang milik saksi Fikri Arrosyid, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Fikri Arrosyid;

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 521/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Motor CBR tanpa Body

Bahwa terkait barang bukti dimaksud adalah barang milik terdakwa II Ade Nofitra Bin Dedi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa II Ade Nofitra Bin Dedi ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi korban ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Para Terdakwa menyesali akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ALIPTA PERDANA YUDA bin FAJRI, Terdakwa II ADE NOFITRA bin DEDI dan Terdakwa III REZA ARI GUNAWAN bin ARIS BUDIMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap barang” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ALIPTA PERDANA YUDA bin F AJRI, Terdakwa II ADE NOFITRA bin DEDI dan Terdakwa III REZA ARI GUNAWAN bin ARIS BUDIMAN tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 521/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah samurai berkarat tanpa gagang.
Dirampas untuk di musnahkan
 - 1 (satu) unit mobi Toyota Agya warna hitam, dengan Nosin: MHKA4DA2IGJ110074 an. M.Effendi;
Dikembalikan kepada saksi Fikri Arrosyid;
 - 1 (satu) unit Motor CBR tanpa Body;
Dikembalikan kepada terdakwa II Ade Nofitra Bin Dedi
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025 oleh Dr. Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, Ahcmadsyah Ade Mury, S.H.,M.H, dan Yongki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Aris Sugianto, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Citra Apriyadi, S. H., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan para terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ACHMADSYAH ADE MURY, S.H.,M.H,

Dr. LIA GIFTIYANI, S.H., M.Hum

YONGKI, S.H.

Panitera Pengganti

ARIS SUGIANTO, S.H

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 521/Pid.B/2024/PN Bgl